

KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA

Analisis *Historis-Normatif* dari Zaman Kerajaan sampai Reformasi

Mustaufikin¹

mustaufikin87@gmail.com

Abstract: The existence of the Religious Courts has indeed been recognized by the existence of Law Number 14 of 1970 concerning the Basic Provisions of Judicial Power. After the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it began to provide a juridical basis for the competence of the Religious Courts, the law regulates marriage, which includes divorce, determination of the legitimacy of children, guardianship, determination of the origin of children, and marriage permits. third is the development of the Religious Courts, namely the development of absolute competence of the Religious Courts. The search will start from the time of the kingdom until the reformation era, precisely when Law No. 3 of 2006 was issued regarding amendments to Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts. Therefore, the approach used in this study is a historical approach, to find out

Keywords: Absolute Competence, Religious Courts

A. PENDAHULUAN

Secara sosiologis-historis, Peradilan Agama di Indonesia telah lama memainkan peran yang penting. Namun dalam perjalanan sejarah politik hukum dan peran peradilan di Indonesia, keberadaan Peradilan Agama selalu ditempatkan dalam posisi sebagai pelengkap setelah berbagai upaya peminggiran politik². Upaya peminggiran ini telah banyak mempengaruhi perkembangan Peradilan Agama itu sendiri. Sejak zaman kemerdekaan Peradilan Agama terus mengalami perubahan dan berkembang kearah yang lebih baik dan mandiri.

Ada empat aspek yang berkenaan dengan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Perkembangan keempat aspek tersebut merupakan perubahan yang memiliki makna perluasan dan penambahan keempat masing-masing

¹ STAI Hasanuddin Pare

² Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 108.

aspek, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Empat aspek yang mengalami perkembangan itu adalah:

Pertama, perkembangan yang berkenaan dengan kedudukan Peradilan Agama dalam tatanan hukum dan Peradilan Nasional. Perkembangan ini mencerminkan kedudukan Peradilan Agama dalam tatanan masyarakat-bangsa Indonesia dan tatanan hukum dan Peradilan Nasional.

Kedua, perkembangan yang berkenaan dengan susunan badan peradilan, yang mencakup hirarki dan struktur organisasi pengadilan, termasuk komponen manusia yang ada di dalamnya. Perkembangan ini mencerminkan struktur, pengawasan, dan pembinaan badan peradilan dalam tatanan Peradilan Nasional.

Ketiga, perkembangan dalam hal kompetensi Peradilan Agama, baik kompetensi absolut yang berkenaan dalam hal materi perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama atau kompetensi relatif yang berkenaan dengan wilayah kekuasaan Peradilan Agama. Secara makro, ia mencerminkan alokasi kekuasaan kehakiman dalam empat lingkungan Peradilan.

Keempat, berkenaan dengan hukum acara yang dijadikan landasan dalam penerimaan, pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara. Ia mencerminkan prosedur, penerapan hukum substansial dalam proses pengambilan keputusan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan³.

Pengembangan keempat aspek itu telah dimulai sejak masa kemerdekaan. Usaha yang dilakukan dalam pengembangan Peradilan Agama dimulai dengan pembentukan tatanan hukum nasional untuk menggantikan tatanan hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembentukan tata hukum nasional yang dilakukan oleh pemerintah berjalan sangat alot karena konsolidasi dalam bidang hukum dan peradilan terpengaruh oleh perkembangan politik yang sangat labil, sebagai suatu gejala dalam suatu Negara yang baru tumbuh.

Penelitian ini akan menelusuri poin ketiga dari perkembangan peradilan Agama, yaitu perkembangan kompetensi absolut peradilan agama.

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1997), 23.

Penelusuran akan dimulai sejak zaman kerajaan sampai zaman reformasi tepatnya ketika diterbitkan undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah, untuk mengetahui

B. Kompetensi Peradilan Agama sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompetensi atau biasa disebut dengan kekuasaan berasal dari kata “*Competentie*” yang kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan kadang “kekuasaan”.⁴ Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut.

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama dan sama tingkatan lainnya⁵, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Pasuruan, antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Pengadilan Agama Lamongan.

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.⁶

Kompetensi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kompetensi absolut Peradilan Agama yang berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama. Dalam hal ini akan dijelaskan sejarah perkembangan kompetensi absolut Peradilan Agama itu sendiri dari zaman kerajaan sampai tahun 1970 pada masa setelah kemerdekaan.

1. Kompetensi Peradilan Agama pada Masa Kerajaan.

⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 137.

⁵ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 25.

⁶ *Ibid.*, 27.

Kompetensi Peradilan Agama telah mengalami dinamika yang cukup pelik serta mengarah pada pasang surut.⁷ Walaupun tidak sampai dihapuskan akan tetapi kompetensi Peradilan Agama sering dibatasi dengan perkara keperdataan tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kehendak politik para penguasa pada masanya yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.⁸

Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia sesungguhnya sangat erat kaitannya persoalan kehidupan umat Islam. Namun karena Indonesia bukan Negara Islam, maka kompetensi Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga ditambah beberapa persoalan muamalah.⁹

Sejarah kompetensi Peradilan Agama tidak dapat dilepaskan dari pergumulan hukum Islam dan dinamika politik hukum di Indonesia. Secara historis, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sesungguhnya berjalan secara paralel dengan Umat Islam di Nusantara¹⁰. Dalam pandangan antropologi hukum, dimanapun terdapat masyarakat, maka di situ pula terdapat hukum. Artinya, adalah rasional jika faktualnya dimana ada umat Islam, maka disitu terdapat hukum Islam.¹¹

Islam masuk ke Indonesia kemudian memperkenalkan tradisi hukum baru di Indonesia. Islam menawarkan dasar-dasar tingkah laku baru yang lebih egalitarian dibanding dengan yang berlaku sebelumnya. Kedatangan Islam beserta konsep hukum yang diperkenalkannya di Nusantara ternyata melahirkan perubahan yang tidak sedikit bagi pemahaman dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Tata hukum di Nusantara mengalami perubahan dengan pesat. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, melainkan juga memasukkan

⁷ Jaenal Arifin, *Reformasi Hukum Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia*, dalam <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-vi-01.pdf>, (25 juni 2011).

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 10.

¹⁰ Jaenal Arifin, *Reformasi Hukum...*

¹¹ Ramli Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 19. Dalam Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan*, 12.

pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan pada umumnya.¹² Meskipun hukum asli masih menunjukkan eksistensinya, tetapi hukum Islam telah melakukan penetrasi ke tengah-tengah masyarakat dan dapat diterima di kalangan para penganutnya, terutama di bidang hukum keluarga.¹³

Masyarakat Islam mulai mengamalkan ajaran dan aturan Islam yang bersumber dari sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah, serta berbagai kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab tersebut terdapat aturan dan tata cara beribadah, seperti *thaharah*, shalat, puasa, zakat, haji, dan sistem peradilan yang disebut *qadla*.¹⁴

Terkait peradilan, penyelesaian perkara antar warga yang beragama Islam dilaksanakan melalui lembaga *tahkim* kepada orang yang mengerti hukum Islam (*faqih*), atau *ulama'* yang dianggap mampu melaksanakan peradilan. Tradisi *tahkim* kepada *muhakam* ini merupakan cikal bakal Peradilan Agama di Indonesia pada masa awal Islamisasi di Indonesia.¹⁵

Secara historis, eksistensi lembaga Peradilan Agama di Nusantara pertama kali lahir di Jawa dan Madura sejak adanya perkara hukum Islam di antara pemeluk agama Islam, terutama menyangkut perkara dalam bidang perkawinan, perceraian dan kewarisan.¹⁶

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara yang bukan menjadi urusan raja¹⁷.

Dilihat dari segi materinya, Peradilan Pradata bersumber pada hukum Hindu, sedangkan Peradilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli. Selain berbeda sumbernya, dua macam pengadilan tersebut juga berbeda lingkungan kekuasaannya. Aturan hukum perdata dilukiskan dalam Papakem

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 107.

¹³ Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), 8.

¹⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 33.

¹⁵ *Ibid.*, 34.

¹⁶ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 23.

¹⁷ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 14.

atau kitab hukum, sehingga menjadi hukum tertulis, sedangkan hukum padu bersumber pada kebiasaan dalam praktik sehari-hari sehingga merupakan hukum tidak tertulis.¹⁸

Pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), Pengadilan Pradata diganti nama dengan Pengadilan Serambi. Pengadilan serambi pada awalnya merupakan bagian dari Pengadilan Pradata dalam lingkungan Kerajaan Mataram, yang selalu mengadakan sidang-sidang majelis hakimnya di serambi masjid.¹⁹ Dinamakan pengadilan serambi karena pelaksanaannya diselenggarakan di serambi masjid.²⁰

Kompetensi Pengadilan Serambi antara lain :

1. Melaksanakan tugas sebagai sebuah lembaga peradilan yang berkompeten untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, dan kewarisan.
2. Berfungsi sebagai lembaga pemberi nasihat atau sebuah majelis pertimbangan untuk memberi pertimbangan kepada Sultan menurut hukum Islam.

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, Pengadilan Pradata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh *ulama'* dalam pengadilan, dan raja sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya.²¹ Namun dalam perkembangan berikutnya Pengadilan Serambi masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan terbatas, pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perkara hukum keluarga yaitu perkawinan dan kewarisan.²²

Lain halnya dengan pelaksanaan hukum Islam di Jawa, pelaksanaan hukum Islam di Aceh menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung

¹⁸ *Ibid.*, 16.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 5.

²⁰ Abdul Halim. *Peradilan Islam dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 40.

²¹ Ahmad Gunaryo, *Pergulatan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju yang Sesungguhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 57.

²² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 107.

yang dipimpin oleh *keucik*. Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan. Sedangkan perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Apabila pihak berperkara tidak merasa puas atas putusan pengadilan pertama dapat mengajukan banding kepada pengadilan tingkat dua (*uleebalang*). Upaya hukum terakhir diajukan kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka, Orang Kaya Raja Badhara, dan Fakih (*ulama'*).²³

Peradilan pertama di Aceh dilakukan oleh sebuah *Qadfi* dengan majelis yang terdiri dari ketua dan beberapa anggota yang diberi kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi tersebut meliputi perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, baitul mal, dan wakaf, dengan ketentuan bahwa keputusan tingkat ini harus disahkan oleh pengadilan tingkat kabupaten untuk dijalankan.²⁴

Di Kalimantan Selatan juga terdapat Peradilan Agama yang disebut dengan Mahkamah Syara'. Pemangku jabatan Mahkamah Syara' pada waktu itu, selain Sultan adalah seorang Mufti.²⁵ Selain Mufti terdapat beberapa orang anggota dan seorang notulen yang mencatat jalannya proses persidangan. Pada waktu itu lingkup kompetensi Mahkamah Syara' meliputi Perkawinan, perceraian, kewarisan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan harta benda suami istri.²⁶

2. Kompetensi Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan.

Pada masa penjajahan Belanda, seluruh sektor kehidupan bangsa Indonesia mulai terkontaminasi oleh intervensi kaum kolonial. Setelah *Jean Pilterszoon Coen* berhasil merebut kota Jakarta pada tanggal 30 Mei 1619,²⁷ maka mulailah malapetaka menimpa kehidupan umat Islam Indonesia. Pada awalnya pemerintah kolonial belanda tahun 1620, tepatnya tanggal 4 Maret

²³ *Ibid.*, 108

²⁴ Laporan Ketua Pengadilan Agama Langsa kepada Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama mengenai sejarah terbentuknya dan Perkembangan Peradilan Agama Langsa, Vide surat Ditjenbimbaga Islam dalam catatan kaki Nomor 77. Dalam Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan*, 29.

²⁵ *Ibid.*, 30.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia*, 26.

dikeluarkan instruksi agar diberlakukan hukum sipil diseluruh daerah yang dikuasai oleh Belanda. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena mendapat perlawanan dari penduduk pribumi yang beragama.²⁸

Hukum Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat Nusantara akhirnya diakui juga oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Pemerintah kerajaan Belanda pada awalnya memberikan wewenang kepada VOC untuk mengadakan kontrak dagang kepada kerajaan-kerajaan Nusantara, serta membawa hukum dari negeri asal untuk diterapkan di Nusantara. Namun dalam praktiknya mereka menemukan berbagai kendala karena rakyat pribumi tidak menerima hukum tersebut. Hal ini disebabkan hukum belanda bertentangan dengan hukum yang telah mereka terapkan yaitu hukum Islam, terutama di bidang perkawinan, perceraian, warisan, hibah, dan wakaf. VOC akhirnya membiarkan lembaga-lembaga asli pribumi berjalan seperti sebelumnya.²⁹

Berdasarkan kenyataan itulah muncul *teori receptio in complexu* yang pada awalnya teori ini merupakan pemikiran dari *Carel Frederik Winter* (1799-1859) seorang ahli tertua mengenai budaya jawa, akan tetapi teori ini di beri nama dan dikemukakan oleh *Lodewijk Willem Christian Van Den Berg*. Menurut teori ini bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain.³⁰

Teori Receptie in Complexu yang mendasari hingga *L.W.C. Van Den Berg* berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah seharusnya ada, termasuk juga Batavia yang menjadi pusat pemerintahan Kolonial yaitu didasarkan pada aturan kebiasaan semenjak zaman dahulu dan sebagai tatanan nasional (pribumi) di dalam perundang-undangan dari penguasa bangsa Eropa sendiri

²⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 25.

²⁹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya, 2003), 26.

³⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 111. Lihat juga Mahfud MD dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 8.

memberi kemungkinan untuk itu dan karenanya Pengadilan Agama yang ada sebelum ada staatsblad 1882 Nomor 152 adalah sah.³¹

Pemerintah belanda juga terdorong untuk mendirikan Peradilan Agama karena Teori *Receptie in Complexu* pada tahun 1882. Sebelum berdirinya Peradilan Agama, pemerintah mengeluarkan instruksi pada tahun 1908 yang ditujukan kepada para bupati. Instruksi tersebut menegaskan bahwa pemerintah Belanda tidak akan mengganggu urusan agama orang Jawa, kepala-kepala pendeta (*ulama*) dibiarkan untuk memutus perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan, dengan syarat bahwa tidak ada penyalahgunaan.³²

Kewajiban para Bupati dituangkan dalam Pasal 13 Staatblad 1820 Nomor 22 yang menyebutkan bahwa termasuk kewajiban Bupati untuk memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya para pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti soal perkawinan, dan pembagian harta.³³

Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan keputusan raja Belanda (*Koninklijk Belsuit*), yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam staatsblad 1882 Nomor 152.³⁴

Staatsblad 1882 Nomor 152 menetapkan suatu peraturan tentang Peradilan Agama dengan nama "*Piesterraden*" untuk Jawa dan Madura. Badan peradilan ini (*Piesterraden*) yang kemudian lazim disebut dengan Raad Agama dan terakhir dengan Peradilan Agama.³⁵

Staatsblad 1882 Nomor 152 dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang Peradilan Agama dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas

³¹ Rahmat Rasyidi dan Rais Rahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006),76.

³² Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam*, 136.

³³ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 74.

³⁴ Mahadi, *Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama*, (Penerbit Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1982-1983), 69. Dalam A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama*, 50.

³⁵ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama*, 50.

antara wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.³⁶ Oleh karena itu Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan Staatsblad 1835 Nomor 58. Dengan demikian Pengadilan Agama berhak memeriksa perkara yang sejak dahulu diserahkan kepadanya atau menetapkan sendiri perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkup kompetensinya. Perkara-perkara tersebut berhubungan dengan pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, perwalian, kewarisan, hibah, *shadaq}ah*, *baitul ma>l*, dan wakaf.³⁷

Kompetensi Peradilan Agama terlindungi dengan adanya staatsblad 1882 Nomor 152 walaupun tidak secara eksplisit disebutkan. Akan tetapi hal itu tidak bertahan lama karena kompetensi Peradilan Agama dikurangi dengan dikeluarkannya staatsblad 1937 Nomor 116. Staatsblad tersebut memuat ketentuan bahwa perkara kewarisan yang sebelumnya menjadi kompetensi Peradilan Agama dicabut dan diserahkan menjadi kompetensi Peradilan Umum dengan pertimbangan bahwa hukum waris belum menjadi hukum adat.³⁸

Hal ini dipengaruhi oleh teori *Receptie* yang dipelopori oleh *Snouck Hurgronje*. Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.³⁹

3. Kompetensi Peradilan Agama Pada Masa Kemerdekaan.

Masa kemerdekaan memberikan ruang yang lebih luas kepada Peradilan Agama untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan orang Islam. Akan tetapi pengaruh teori *receptie* masih terasa pada masa ini. Hal ini karena peraturan yang digunakan setelah masa kemerdekaan adalah sama dengan peraturan sebelum masa kemerdekaan yaitu staatsblad 1882 Nomor 152, Sesuai dengan Pasal II aturan peralihan UUD 1945, bahwa dasar kompetensi

³⁶ *Ibid.*, 50.

³⁷ A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 138-139.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sulaiyin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 29. Lihat juga Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.

kekuasaan Peradilan Agama masih tetap berlaku sebagaimana sebelum proklamasi kemerdekaan, baik di Jawa, Madura, Kalimantan Selatan.

Aturan tentang Peradilan Agama baru keluar dalam *verodening* 8 November 1946 dari *Chief Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affair Branch* untuk Jawa dan Madura. *Verodening* menetapkan adanya Pengadilan Penghulu yang terdiri dari seorang ahli hukum Islam sebagai ketua dibantu oleh dua orang anggota serta seorang panitera. Sedangkan kompetensinya sama dengan *Priesterraad*.⁴⁰

Peraturan ini juga tidak merubah kompetensi Peradilan Agama. peraturan tersebut hanya menegaskan kembali staatsblad 1882 Nomor 152 ayat 2a tentang kompetensi relatif Peradilan Agama dan Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang kompetensi absolut Peradilan Agama.⁴¹ Jadi Peradilan Agama hanya memiliki kompetensi dalam hal pernikahan, dan perceraian, sedangkan kewarisan menjadi kompetensi Peradilan Umum.

Pada tahun 1946, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut terjadi pemisahan antara urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dari Pengadilan Agama.⁴² Tahun 1948 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-Undang ini menentukan bahwa dalam Negara Republik Indonesia terdapat tiga lingkungan peradilan : (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Tata Usaha Pemerintah, (3) Peradilan Ketentaraan.⁴³

Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan menunjukkan bahwa keberadaan Peradilan Agama di Indonesia masih belum diakui. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan juga menjelaskan bahwa perkara-perkara antar orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan

⁴⁰ Ahmad Gunaryo, *Pergulatan Politik dan Hukum Islam*, 105.

⁴¹ A. Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 64.

⁴² Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, 104.

⁴³ Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

diputuskan menurut agamanya harus diperiksa dan diputus oleh Peradilan Negeri.⁴⁴

Undang-Undang tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, terutama dari *Ulama'* Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Mereka mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan dan itu yang diatur oleh Menteri Agama dan Menteri Kehakiman. Dengan banyaknya reaksi tersebut dan karena Undang-Undang ini tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat, undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.⁴⁵

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam undang-undang ini memuat empat hal yang penting, yaitu:⁴⁶

- a) Penghapusan beberapa Pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan suasana Negara Kesatuan.
- b) Penghapusan secara bengangsur-angsur Pengadilan Swapraja di beberapa daerah tertentu dari semua Pengadilan Adat.
- c) Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.
- d) Pembentukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan di tempat-tempat dimana dihapuskan *Lardgreht* atau Pengadilan Negeri serta pembentukan Pengadilan Tinggi di Makasar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Bukittinggi Masing-masing ke Surabaya dan Medan.

Perkembangan kompetensi Peradilan Agama baru terjadi pada tahun 1957, ketika dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.

⁴⁴ Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan

⁴⁵ A. Basiq Djilil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 67.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983),113.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini dibentuk Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan agama Islam.

Kompetensi Peradilan Agama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh adalah :⁴⁷

- a) Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- b) Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, *fasakh*, serta *h}ad}anah*.
- c) Perkara waris mewaris, wakaf, hibah, sedekah, *baitul ma>l*, dan lain-lain berhubungan dengan itu.
- d) Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sudah berlaku.

Tidak lama setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Kompetensi Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura adalah :⁴⁸

- a) *Nikah*
- b) *Talak*
- c) *Rujuk*
- d) *Fasakh*
- e) *Nafkah*
- f) *Maskawin (Mahar)*
- g) *Tempat Kediaman*
- h) *Mut'ah*

⁴⁷ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh

⁴⁸ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura

- i) *H}ad}anah*
- j) *Perkara Waris mewaris*
- k) *Wakaf*
- l) *Hibah*
- m) *Sedekah*
- n) *Baitul ma>l*
- o) *Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sudah berlaku*

Kedudukan Peradilan Agama semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁹

Eksistensi Peradilan Agama memang telah diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai memberikan landasan yuridis terhadap kompetensi Peradilan Agama, undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, yang meliputi cerai, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah.⁵⁰

C. Kompetensi Peradilan Agama di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompetensi Peradilan Agama semakin luas dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. karena dalam undang-undang ini ditambah kompetensi baru bagi Peradilan Agama.

⁴⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007),217-218.

⁵⁰ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 55.

kompetensi Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 49⁵¹

- 1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
 - a. *Perkawinan.*
 - b. *Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.*
 - c. *Wakaf dan shadaqah.*
- 2) *Dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
- 3) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*

Pasal 50

*“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum”.*⁵²

Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di perjelas tentang kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perkawinan sebagai berikut :⁵³

- 1) *Izin beristri lebih dari seorang*
- 2) *Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.*
- 3) *Dispensasi perkawinan.*
- 4) *Pencegahan perkawinan.*
- 5) *Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.*
- 6) *Pembatalan perkawinan.*
- 7) *Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.*

⁵¹ Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵² Pasal 50 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵³ Penjelasan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 8) *Perceraian karena talak.*
- 9) *Gugatan perceraian.*
- 10) *Penyelesaian harta bersama.*
- 11) *Mengenai penguasaan anak.*
- 12) *Ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.*
- 13) *Penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.*
- 14) *Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.*
- 15) *Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.*
- 16) *Pencabutan kekuasaan wali.*
- 17) *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali di cabut.*
- 18) *Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.*
- 19) *Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.*
- 20) *Penetapan asal usul seorang anak.*
- 21) *Penetapan dalam hal penolakan pembenaran keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.*
- 22) *Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya.*

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

- 1) *Penentuan siapa yang menjadi ahli waris.*
- 2) *Penentuan mengenai harta peninggalan.*
- 3) *Penentuan bagian masing-masing ahli waris.*
- 4) *Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*

Tentang masalah kewarisan masih ada hak opsi bagi para pihak yang berperkara. Hak opsi adalah hak memilih hukum warisan apa yang dipergunakan dalam penyelesaian pembagian waris.⁵⁴ Hak opsi dalam Undang

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 160.

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditemukan dalam bagian penjelasan umum angka 2 alenia keenam yang berbunyi: “*Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.*”

Adanya hak opsi ini berarti pihak yang berperkara diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk memilih dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan apakah menggunakan hukum Islam atau menggunakan hukum waris Eropa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau menggunakan hukum adat.⁵⁵ Hal ini menunjukkan kewenangan Peradilan Agama dalam hal pewarisan tidaklah mutlak karena bagi orang yang beragama Islam masih dapat memilih dengan hukum apa dia akan menyelesaikan perkara waris.

Tentang wakaf tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berarti masalah wakaf yang tersebut dalam Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut asas hukum Islam yang universal. Maksudnya masalah wakaf tersebut tidak dibatasi dalam hal tertentu saja sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Lembaran Negara Nomor 1938 Tahun 1977 jo. PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 1977.⁵⁶

Perwakafan yang diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan, atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang wakaf (Nadzir).

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008),15.

Mengenai sedekah bisa berbentuk zakat, infaq, sedekah jariah untuk untuk pembangunan rumah sakit, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Konflik sedekah yang menjadi perkara di Pengadilan Agama antara lain :⁵⁷

- 1) Badan Amil Zakat, infaq dan sedekah, BAZIS yang diberi amanah oleh umat Islam untuk menerima, mengelola, dan menyalurkan benda-benda tersebut tetapi telah nyata penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi, manipulasi dan cara lain yang bertentangan dengan hukum.
- 2) Penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah yang tidak merata dan tidak adil.
- 3) Panitia atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana zakat, infaq atau shadaqah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang menyimpang dari tujuan semula.

Perluasan kompetensi Peradilan Agama terlihat jelas dari isi pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kompetensi absolut Peradilan Agama ada enam yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan zakat. Kompetensi tersebut termasuk kompetensi yang sudah ada, seperti perceraian. Selain itu kompetensi di bidang perkawinan juga di perjelas dalam penjelasan pasal 49 yang merinci sehingga ada 22 (dua puluh dua) kompetensi Peradilan Agama dibidang perkawinan⁵⁸.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 58.

D. Kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompetensi absolut Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*yudisial power*) di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 49-52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁹

Kewenangan Peradilan Agama telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang*” .⁶⁰

1. *Perkawinan.*
2. *Kewarisan.*
3. *Wasiat.*
4. *Hibah.*
5. *Wakaf.*
6. *Zakat.*
7. *Infaq.*
8. *Shadaqah.*
9. *Ekonomi Syariah.*

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan

⁵⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

⁶⁰ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

lain yang terkait obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lain oleh pihak yang dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.⁶¹

Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memberikan keteangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat serta memberikan penetapan (*Isbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melakukan *rukyat hila>l* dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah.⁶²

Jangkauan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam bidang perkawinan dijelaskan dalam huruf a penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶³ “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain”:⁶⁴

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi perkawinan.
4. Pencegahan perkawinan.

⁶¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 54.

⁶² *Ibid.*, 55.

⁶³ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 15.

⁶⁴ Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. *Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.*
6. *Pembatalan perkawinan.*
7. *Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.*
8. *Perceraian karena talak.*
9. *Gugatan perceraian.*
10. *Penyelesaian harta bersama.*
11. *Mengenai penguasaan anak.*
12. *Ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.*
13. *Penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.*
14. *Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.*
15. *Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.*
16. *Pencabutan kekuasaan wali.*
17. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali di cabut.*
18. *Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuannya.*
19. *Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.*
20. *Penetapan asal usul seorang anak.*
21. *Penetapan dalam hal penolakan membenaran keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.*
22. *Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya.*

Rincian tersebut telah mencakup seluruh ketentuan yang terdapat dalam berbagai Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali masalah perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang materinya mencakup sengketa perkawinan yang tidak bisa terlepas dengan perkara perceraian dan harta bersama.⁶⁵

Adapun mengenai jangkauan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam bidang waris dapat dipahami dari penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

⁶⁵ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, 16.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penjelasan tersebut berbunyi sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan masing-masing ahli waris.*⁶⁶

Jika diuraikan lebih lanjut pokok-pokok hukum waris Islam yang termasuk dalam jangkauan kompetensi lingkungan Peradilan Agama adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :⁶⁷

1. Penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan.
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud wasiat dan hibah dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah wasiat atau hibah yang dilakukan baik berdasarkan hukum Islam atau tidak, asalkan yang melakukan adalah orang Islam. Artinya meski wasiat dan hibah tersebut tidak berdasarkan hukum Islam sepanjang subjeknya beragama Islam atau non muslim yang

⁶⁶ Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama*, 97-98.

menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam, maka sengketa diselesaikan di Peradilan Agama.⁶⁸

Kewenangan Peradilan Agama dalam hal wakaf adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Sengketa harta benda wakaf.
3. Sah atau tidaknya wakaf atau sertifikasi harta wakaf.
4. Pengalihan fungsi harta wakaf atau perubahan status harta benda wakaf.
5. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam buku III kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Untuk perkara sengketa ekonomi “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi”⁶⁹:

1. Bank syariah.
2. Lembaga keuangan mikro syariah.
3. Asuransi syariah.
4. Reasuransi syariah.
5. Reksa dana syariah.
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah.
7. Sekuritas syariah.
8. Pembiayaan syariah.
9. Pegadaian syariah.
10. Dana pension lembaga keuangan syariah.
11. Bisnis syariah.

Jenis kegiatan ekonomi syariah yang disebut dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) yang berjumlah 11 jenis bukan dalam arti limitatif, tetapi hanya sebagai contoh. Disamping itu mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari

⁶⁸ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, 24-25.

⁶⁹ Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

ekonomi syariah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syariah.⁷⁰

DAFTAR PUSTAKA

A. Basiq Djaliil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, Yogyakarta : UII Press, 2007.

Abdul Halim. *Peradilan Islam dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

⁷⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 19.

Ahmad Gunaryo, *Pergulatan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

_____, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, 2003.

Jaenal Arifin, *Peradilan agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

M. Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Target Press, 2003.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Mahfud MD dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009., 14.

_____, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2011., 135.

Rahmat Rasyidi dan Rais Rahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Ramli Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 19. Dalam Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan*.

R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Leberty, 1983.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura

Laporan studi ekonomi syariah di Mahkamah Agung Sudan

Asep Ridwan, *Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kualitas Hakim Studi Penelitian di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat.*, www.badilag.net/.../Artikel, 7 mei 2011..

Jaenal Arifin, *Reformasi Hukum Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia*, dalam <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-vi-01.pdf>, (25 juni 2011).